

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengamanan dalam aksi unjuk rasa oleh pihak kepolisian masih banyak yang tidak sesuai dengan prosedur, dimana sering sekali terjadi tindakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka, bahkan bisa sampai menyebabkan meninggal dunia. Tindakan kekerasan memang dapat dibenarkan untuk dilakukan dengan tujuan untuk mencegah dan menghentikan tindakan melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa, dengan tetap memperhatikan aturan hukum dan sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Jika tindakan kekerasan yang dilakukan telah berlebihan dan bertentangan dengan aturan hukum, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan pidana. Polisi yang bertindak berlebihan serta tidak sesuai dengan aturan hukum maka dapat dikenakan sanksi melalui proses peradilan pidana. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang mengatakan bahwa, “anggota polri tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Tidak hanya melalui peradilan umum saja, polisi juga akan dikenakan sanksi Disiplin dan Kode Etik Profesi karena profesinya.

B. Saran

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang dipercaya dan dijadikan pedoman dalam berperilaku oleh masyarakat harus bertindak sesuai dengan aturan hukum. Polisi harus bertindak secara profesional dan menghormati hak asasi manusia dan menjalankan tugasnya secara benar, terutama terhadap masyarakat yang menyampaikan pikiran serta aspirasinya dalam aksi unjuk rasa. Polisi harus tetap melindungi pengunjuk rasa yang taat hukum dan melakukan tindakan tegas

terhadap pelaku anarkis dengan cara manusiawi dan menghindari tindakan kekerasan dalam menangani pengunjuk rasa yang anarkis dalam aksi unjuk rasa.

Mengenai Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian perlu dilakukan perubahan atas bunyi pasalnya. Pada pasal tersebut penjelasannya masih kurang lengkap dan tidak ada penjelasan mengenai batasan atas tindakannya, sehingga memungkinkan terjadinya tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Untuk itu diperlukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, khususnya pada pasal 18 ayat (1) yang dalam penerapannya harus lebih dijelaskan lagi mengenai penerapannya serta batasan atas tindakan yang diperbolehkan untuk dilakukan.

Tindakan tegas terhadap para pengunjuk rasa memang diperlukan untuk menghentikan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa. Namun perlu ada suatu aturan yang tegas dan jelas yang mengaturnya sehingga dapat dipahami tentang bagaimana seharusnya polisi sebagai pihak keamanan dalam bertugas mengamankan aksi unjuk rasa, serta dapat membatasi tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak keamanan dalam menghadapi tindakan anarkis dari para pengunjuk rasa dalam aksi unjuk rasa. Hal tersebut diperlukan untuk menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.